



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1955  
TENTANG  
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954  
(LEMBARAN-NEGARA NO. 18 TAHUN 1954)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan dalam beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 ternyata kurang sesuai dengan keadaan di beberapa daerah, sehingga perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah itu
- Mengingat : pasal 98 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 135 Undang-undang No. 7 tahun 1953.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1954.

Pasal 1.

- Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Jika berhubung dengan keadaan setempat Panitia Pemungutan Suara menurut perhitungan tidak dapat menerima surat-surat suara pada waktu tersebut dalam pasal 41 ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan tanggal pemberian suara untuk daerah Pemungutan suara itu.  
Apabila pada waktu itu dalam daerah pemungutan suara yang bersangkutan ada satu tempat pemberian suara atau lebih, yang tidak dapat mengadakan pemberian suara pada waktunya, maka untuk tempat/tempat-tempat pemberian suara itu pemungutan suara diadakan secepat mungkin.
  - (2) Apabila suatu Panitia Pemilihan Kabupaten berpendapat bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini, disuatu atau di beberapa daerah pemungutan suara atau diseluruh daerah pemungutan suara dalam daerah kabupatennya pemungutan suara tidak dapat dilakukan pada tanggal tersebut dalam pasal 41 ayat (1) ataupun berpendapat bahwa sahnya pemungutan suara tidak terjamin apabila dilakukan pada tanggal itu di daerah-daerah tersebut, maka Panitia Pemilihan Kabupaten itu mengusulkan kepada